



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 158 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa MUHAMAD ALI CHANAFIAH, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh R.I. pada Pemerintah Ceylon di Colombo, telah tidak mengindahkan serta tidak memenuhi panggilan Pemerintah Pusat / Menteri Luar Negeri untuk kembali ke Indonesia ;
- b. bahwa dengan demikian ia telah bertindak indiscipliner dan setjara sadar telah menunjukkan sikap yang menentang usaha Pemerintah untuk penertiban/pembersihan personil dalam rangka penumpasan "G-30-S" / PKI ;
- c. bahwa berhubung dengan itu terhadapnja perlu dilakukan penindakan represip berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari djabatannja sebagai Duta Besar ;

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 21 tahun 1952 ;
2. Undang-undang No. 18 tahun 1961 ;
3. Instruksi Presiden/PANGTI ABRI/PANGSAR KOGAM/ tanggal 13 Mei 1966 No. INST-09/KOGAM/5/66 ;
4. Surat Keputusan kami tanggal 6 Pebruari 1964 No. 24 tahun 1964 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1966 memberhentikan tidak dengan hormat :

MUHAMAD ALI CHANAFIAH

dari djabatannja sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Ceylon di COLOMBO ;

dengan tjatatan bahwa :

- a. ia tidak lagi mewakili Pemerintah Republik Indonesia diluar Negeri ;
- b. segala wewenang dan hak2nja sebagai Duta Besar ditjabat, yang pelaksanaannja akan diatur dan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Luar Negeri ;
- c. segala sesuatu akan diubah seperlunja, apabila kemudian ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Pimpinan MPRS ;
2. Pimpinan DPR-GR;
3. Presidium Kabinet Ampera ;
4. Semua Departemen ;
5. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor;
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta ;
7. Direktorat Perdjalan Negeri ;
8. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa ;
9. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta ;
10. Biro Tata Usaha Kepegawaian , KUP di Jogjakarta;
11. Semua Perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri ;

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 2 Oktober 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto

SOEHARTO

DJENDERAL - TNI